

ABSTRAK

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 36 Tahun 1999, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) tidak lepas dari pengusutan mengenai tindak pidana telekomunikasi, berbagai laporan seringkali muncul di area Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah berdasarkan Laporan Polisi No. Pol.: LP / A / 176 / V / 2014 / Jateng / Reskrimsus, tanggal 8 Mei 2014, Dugaan tindak pidana menjual / memperdagangkan alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi / tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan & ketentuan perundang undangan dan / atau menjual / memperdagangkan alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak dilengkapi dengan nomor sertifikat atau tidak sesuai dengan nomor sertifikatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan / atau Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Itulah sebabnya penegakan hukum berdasarkan Undang-undang yang berlaku perlu diterapkan agar dalam pelaksanaannya tidak ada pihak yang dirugikan terutama pihak konsumen selaku pembeli. Sanksi hukumnya terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).

Masyarakat sebagai konsumen harus diberdayakan dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, perihal perlindungan konsumen perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga apabila hak-haknya telah dilanggar dapat bersikap responsif dan aktif dalam pelaporan pelanggaran tindak pidana serta pelanggaran masalah konsumen lainnya.

Kata Kunci : Pidana Telekomunikasi, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Technology continues to be developed in order to facilitate human activities daily. According to Article 1 of Law No. 36 of 1999, Telecommunications is any transmission, transmission, and / or acceptance and any information in the form of signs, signals, writings, drawings, sounds and sounds through wire, optical, radio, or Other electromagnetic systems.

The jurisdiction of the Central Java Regional Police (Central Java Regional Police) can not be separated from the investigation of telecommunication crime, reports often appear in the area of Central Java Province. One of them is based on Police Report. Pol .: LP / A / 176 / V / 2014 / Jateng / Reskrimsus, dated May 8, 2014, alleged criminal act of selling / trading telecommunication equipments and equipments that do not comply with the required standards & rules of law and / or sell / Trade in telecommunication tools and equipment not equipped with certificate number or not in accordance with the certificate number, as referred to in Article 52 Act no. 36 of 1999 on Telecommunications and / or Article 62 paragraph (1) of Law no. 8 Year 1999 About Consumer Protection.

That is why law enforcement based on applicable law needs to be applied so that in its implementation there is no disadvantaged party especially the consumer as the buyer. The legal sanction is contained in Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, namely a maximum imprisonment of 5 (five) years or a fine of not more than Rp 2,000,000,000.00 (two billion Rupiah).

Society as a consumer must be empowered and understand things related to consumer protection. Therefore, the issue of consumer protection needs to be socially disaggregated so that if its rights have been violated it can be responsive and active in reporting offenses of crime as well as other consumer violations.

Keywords: Telecommunication Criminal, Law no. 36 Year 1999 on Telecommunication, Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection.